

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi tokoh adat dalam menyelesaikan batas administratif formal antar desa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

Dalam mengatasi permasalahan batas administrasi yang belum jelas antar desa Lotas dan desa Muke sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah desa, hal inilah yang membuat para Tokoh adat mengambil ahli membantu masyarakat mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian masalah ini para tokoh adat dibantu oleh pihak Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah, namun hal ini di kembalikan kepada para tokoh adat untuk menyelesaikannya.

Dalam proses penyelesaiannya Tokoh adat meminta masyarakat untuk tertib berdomisili namun hal itu tidak diterima karena masyarakat sudah merasa aman dan nyaman dengan tempat tinggal serta pemerintah mereka. Oleh karena Tokoh adat menghimbau agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan hal ini dengan menetapkan norma adat dimana isi dari himbauan itu Tokoh adat meminta masyarakat untuk melakukan sumpah makan tanah, dan hal itu ditaati oleh masyarakat, karena masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat.

## 5.2 Saran

Sesuai hasil kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat.

1. Kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Apabila kedepanya ingin melakukan pemekaran diharapkan pemeritah lebih memperhatikan aspek-aspek fundamental dalam hal ini kebutuhan masyarakat baik dalam efektifitas pelayanan dengan melihat karakter masyarakat sehigga hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Peneliti berharap agar pemerintah desa dan pemerintah daerah serta para tokoh adat dengan cepat menyelesaikan persoalan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik pada pihak masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Untuk mempunyai keberanian dalam berbicara dan bertindak guna memperoleh apa yang menjadi hak sebagai masyarakat. Serta diharapkan untuk dapat mempertimbangkan solusi yang ditawarkan oleh para Toko Adat Dengan adanya keberanian dalam berbicara dan bertindak maka tidak akan terjadi hal-hal semacam ini karena masyarakat juga perlu memberikan masukan pada pemerintah desa dalam penyelesaian permasalahan batas administrasi desa. Sangat penting demi terciptanya kesepakatan yang membuat kedua bela pihak juga sadar dengan konflik yang terjadi. Peneliti berharap kepada Masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan korban.

Perlu adaya kesadaran masyarakat terkait pentingnya penertiban peduduk sehingga permasalahan batas administrasi ini dapat terselesaikan serta tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SKRIPSI

- Alfiqri. (2023). *Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hadiwijoyo, S. Surio. (2011) *Penyelesaian Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jugde, Z. dan Rahmah, A. (2018). *Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Yang Di Lakukan Secara Bawah Tangan Atas Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2018/Pn. Dpk)*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Lawang, Robert M.Z. (2004). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Depok: Fisip UI Press
- Lawang. (2014). *Pelaksanaan Perwakafan Tanah Hak Milik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Depok: Fisip UI Press
- Moore. (2013). *Analisis Dan Resolusi Konflik Lahan, Studi Kasus: Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Soepomo. (2013). *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*. UAJY,
- Suhardono. (2015). *Analisis Dan Resolusi Konflik Lahan, Studi Kasus: Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Tias. (2009). *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)*. Depok: Fisip UI Press
- Winardi. (2005) "Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Desa Tang Payeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## JURNAL

- Abdul, Harsis (2005): *Kepemimpinan Kepala Adat dalam Mempertahankan Gotong Royong Masyarakat Adat Dayak Wehea di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau*. Jurnal Pemerintahan Integratif
- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). *Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Governance*, Vol.1(1).
- Baron, M., Yunita, I., Wijaya, A., Agustian, V., Yolanda, Y., Tan, H., & Batubara, A. R. (2004). *Kajian Penataan Permukiman Waterfront Architecture Kampung Tua Tanjung Riau*. *Journal of Architectural Design and Development (JAD)*, 1(1), 71-84.
- Dewa (2018). *Peran Tokoh Adat dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi*. *Journal of Indonesian Adat Law*, 2(1).
- Hasbullah. (2006). *Modal sosial dalam pembangunan*. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4, 31-40.
- Kawulusan, G. A. R., Kaawoan, J. E., Nayoan, H. (2022). *Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Governance*, Vol.2(1).
- Manarisip, Marco. (2013). *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*. *Lex Crimen 1.4 Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Mulyadi, Lilik. (2013). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. *Jurnal Hukum dan Peradilan 2.2*: 225-246.
- Mulyono, S. P. (2013). *Bentuk-Bentuk Penerapan Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah*. *Jurnal Media Hukum*, Vol 20 (2), 252-261.
- Nelson (2020). *Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 15-28.
- Plateau. (2000). *Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan*. *Jaringan Sosial dan Norma*. *Jurnal Reformasi* ISSN, 2088-7469.
- Setiadi, Elly M & Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta. Kencana.

Serafianus (2014). *Peran Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 1-31.

## **BUKU**

Abdul Ghofur Anshori, (2005). *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Adi, Rianto. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ansori, Mohammad Hasan. Rotinsulu dan Haryadi. 2013. *Hukum penyelesaian sengketa albiterasi indonesia dan internasional*, sinar grafika, jakarta.

Bappenas dan Depdagri. (2002). *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Bappenas dan Depdagri, Jakarta.

Bourdieu, Pierre (1983) (1986) “*The Forms of Capital*”, dalam J. Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.

Field. (2010). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fukuyama, F. (1999). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

Lexy J. Moleong (2004). *Teknik analisa data*, PT. Remaja. Rosdakarya. Bandung

Lexy J. Moleong, (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Posdayakarya, Bandung

Safitri, H. (2010). *Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB)*. Yayasan AKATIGA: BANDUNG.

Soepomo. 1979. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita

Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)*. PT Remaja Posdayakarya, Bandung

## UNDANG-UNDANG

Direktorat Perbatasan, 2002:2).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peraturan Nasional Republik Indonesia Nomor II Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Undang-undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

## INTERNET

Coleman, James S. (1988) 'Social capital in the Creation of Human Capital' *American Journal of Sociology* 94: S95-S120. Diakses melalui <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/228943> pada tanggal 16 april 2023.

Fukuyama, Francis (2001) "*Social Capital and Development: The Coming Agenda*". *Makalah pada Konperensi "Social Capital and Poverty Reduction In Latin America and The Caribbean: Toward A New Paradigm" Santiago, Chile*", September 24-26, 2001. Diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/26996384> pada tanggal 4 mei 2023

Ipu, V., Nayoan, H., Singkoh, F. (2021). *Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Governance*, Vol. 1(2). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35578>. Pada tanggal 5 mei 2023

Putnam, R. (1993). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *American Prospect*. Diakses melalui

Putnam, Robert (1993) "*The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*," *The American Prospect*, 13 (Spring 1993): 35-42. Diakses melalui [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kZAWAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA249&dq=Putnam,+Robert+\(1993\)+%E2%80%9CThe+Prosperous+Community:+Social+Capital+and+Public+Life,%22+The+American+Prospect,13+\(Spring+1993\):+3542&ots=WScz2cdCAa&sig=Z5hphtEDltxYDygI1LUXDSKdxE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kZAWAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA249&dq=Putnam,+Robert+(1993)+%E2%80%9CThe+Prosperous+Community:+Social+Capital+and+Public+Life,%22+The+American+Prospect,13+(Spring+1993):+3542&ots=WScz2cdCAa&sig=Z5hphtEDltxYDygI1LUXDSKdxE) pada tanggal 08 mei 2023.

Watkot, F. X., dan Budiman, E. A. (2015). *Hukum Pidana Adat Antara Ada Dan Tiada*. *Jurnal Nasional*, Hal 2, 242-264. Diakses melalui <http://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/38>. Pada tanggal 09 mei 2023.